

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam novel *Kemarau* ditemukan adanya perkawinan terlarang yang terjadi antara Masri dengan Arni. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam dan adat yang berlaku seperti yang diungkapkan dengan falsafah adat Minangkabau yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

Dalam novel *Kemarau* ini penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan terlarang dapat terjadi karena beberapa faktor, yakni faktor perceraian, faktor orang tua, dan faktor merantau. Masyarakat Minangkabau perlu meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap anak-anaknya agar tidak terjadi kejadian seperti yang terungkap dalam novel tersebut.

Di kalangan masyarakat perkawinan terlarang biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan, karena bertentangan dengan norma yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan dan upaya dari masyarakat itu sendiri untuk menghindari terjadinya perkawinan terlarang, seperti memberikan nasehat oleh kedua orang tua akan bahaya yang ditimbulkan oleh seks bebas, memberikan pengajaran dan pemahaman tentang agama dan memberikan mereka suatu tanggung jawab akan pentingnya menjaga diri baik dari segi pergaulan dengan masyarakat, teman sebaya, dan lain sebagainya.

5.2 Saran

Penelitian terhadap karya sastra, yaitu novel *Kemarau* karya A.A. Navis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya dan menjadi referensi untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai adat dan kebudayaan yang berlaku di Minangkabau. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca untuk menyempurnakan penelitian ini.

